



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi Dengan Judul "Pelaksanaan Undang Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 106 Ayat 4 Di Kelurahan Delima Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru Perspektif Fiqih Siyasah" , Yang ditulis oleh:

Nama : Rafi'I Fdhilah Saragih
NIM : 12120410397
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan didalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 29 Desember 2025

Pembimbing Skripsi I

Irfan Zulfikar, M. Ag
NIP. 197505212006041003

Pembimbing Skripsi II

Dr. H. Ahmad Zikri, S. Ag, B. Ed, Dipl. A1, MH
NIP. 196809102012121002

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN
Skripsi dengan judul "PELAKSANAAN UNDANG UNDANG NOMOR 22 THAUN 2009
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN PASAL 106 AYAT 4 DI
KELURAHAN DELIMA KECAMATAN BINA WIDYA KOTA PEKANBARU
PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH"

yang ditulis oleh :

Nama : Rafi'I Fadhillah Saragih
NIM : 12120410397
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari : Senin, 12 Januari 2026
Tanggal : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Januari 2026
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Darmawantia Indrajaya, M.Ag

Sekretaris

Basir, S.HI., M.H

Penguji I

Dr. Abu Samah, M.H

Penguji II

Zulfahmi, S.Sy, M.H

Mengetahui:



Dr. H. Maghfirah, M.A



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Rafi'i Fadhilah Saragih
Nim : 12120410397
Tempat/ Tgl. Lahir : Pekan Baru, 15 Mei 2004
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi :

**PELAKSANAAN UNDANG UNDANG NO 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN PASAL 106 AYAT 4 DI KELURAHAN
DELIMA KECAMATAN BINAWIDYA KOTA PEKANBARU PERSPEKTIF
FIQIH SIYASAH**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada Skripsi saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya besedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak mana pun juga.

Pekanbaru, 30 Desember 2025

Yang membuat pernyataan



Rafi'i Fadhilah Saragih

NIM. 12120410397

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Rafi'i Fadhilah Saragih (2025): **Pelaksanaan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 106 Ayat 4 Di Kelurahan Delima Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru Pespektif Fiqih Siyasah**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya Aktivitas pelanggaran Melawan arus lalu lintas yang menimbulkan banyak permasalahan mulai dari tidak tertib dalam berlalu lintas, membahayakan orang lain dan diri sendiri, mengakibatkan kecelakaan, dan juga kemacetan. Hal ini menjadikan Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Undang-Undang ini, menjadi sebuah dasar dan pedoman dalam penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Pelaksanaan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 106 Ayat 4 Di Kelurahan Delima? Dan apa faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 106 Ayat 4 Di Kelurahan Delima?, serta dan perspektif fiqih siyasah terhadap Pelaksanaan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 106 Ayat 4 Di Kelurahan Delima.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan *analisis deskriptif kualitatif*. Lokasi penelitian ini di Polsek Binawidya Pekanbaru. Sumber data yang di gunakan adalah data primer berupa hasil observasi dan wawancara di lapangan yakni 1 orang Kepala unit lalu lintas, 2 Pengendara motor, 2 orang masyarakat. Data sekunder berupa jurnal hukum, artikel hukum yang masih berkaitan dengan tema, informan dalam penelitian ini berjumlah lima informan, selanjutnya data diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, sehingga menghasilkan penelitian ilmiah yang dapat di pertanggung jawabkan.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa Pelaksanaan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 106 Ayat 4 Di Kelurahan Delima belum optimal dalam menerapkan pelaksanaan undang-undang. Adapun kesimpulan penelitian ini adalah bahwa dalam prakteknya di lapangan masih adanya faktor penghambat diluar kendali seperti karena masih terkendala oleh keterbatasan personel dan rambu lalu lintas, rendahnya kesadaran serta ketiaatan hukum pengendara, dan penegakan hukum yang belum tegas sehingga pelanggaran lalu lintas, khususnya melawan arus, masih sering terjadi. Menurut Perspektif Fiqih Siyasah terhadap Pelaksanaan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 106 Ayat 4 Di Kelurahan Delima sudah sesuai fiqih siyasah, namun pelaksanaanya belum optimal. Adanya pengendara yang melakukan pelanggaran, khususnya melawan arus lalu lintas.

Kata kunci : *Pelaksanaan, Lalu lintas, Angkutan jalan, Fiqih siyasah*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Allahamduillahi Rabbil'alamiin, puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN PASAL 106 AYAT 4 DI KELURAHAN DELIMA KECAMATAN BINAWIDYA KOTA PEKANBARU PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH” sesuai yang diharapkan sebagaimana mestinya dan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafa'at beliau di akhirat kelak, Aamiin Yaa Roobal 'Alamiin.

Penulisan skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Hukum UIN Suska Riau. Dalam penulisan Skripsi ini karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki, maka dengan hati yang lapang penulis menerima kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan di masa yang akan datang. Dalam penulisan skripsi ini juga penulis telah banyak mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu sudah sepantasnya penulis dengan penuh hormat mengucapkan terimakasih dan mendoakan semoga Allah memberikan balasan terbaik kepada:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Keluarga tercinta, Papa Rinaldy Saragih, dan Mama Fitri Yani Masitah, kakak Mazaya Nurin Sabrina Saragih yang telah mendoakan dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Karena dengan do'a dan semangat mereka lah penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Prof. Dr. Leny Nofianti MS, SE., M.Si, Ak selaku Rektor UIN Suska Riau, Bapak Prof H. Raihani, M.Ed., Ph.D selaku Wakil Rektor I UIN Suska Riau, Bapak Dr. Alex Wenda, S.T., M.Eng selaku Wakil Rektor II UIN Suska Riau, dan Bapak Dr. Harris Simaremare, M.T selaku Wakil Rektor III UIN Suska Riau, dan beserta seluruh jajaran civitas akademik yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. H. Maghfirah, MA selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Muhammad Darwis, S.HI selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Nurnasrina, S.E, M.Si selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. M. Alpi Shahrin, M.H selaku Wakil Dekan III yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi penulis.
4. Bapak Dr. Darmawantia Indrajaya, M.Ag selaku Ketua Program Studi dan Ibu Martha Hasanah, S.H, M.H selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah).
5. Bapak Irfan Zulfikar, M. Ag sebagai Dosen Pembimbing Materi penulis dan Bapak Dr. H. Ahmad Zikri,S.Ag, B.Ed,Dipl.A1, MH sebagai Dosen Pembimbing Metapel yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi penulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum serta seluruh dosen yang ada di UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis selama menimba ilmu di bangku perkuliahan.
7. Kepada seluruh staf Polsek yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan kemudahan dalam penelitian.
8. Kepada seluruh staf kelurahan Delima yang telah membantu penulis dalam memberikan kemudahan penulis dalam penelitian
9. Keluarga besar Hukum Tata Negara Siyasah, khususnya kawan-kawan angkatan 21 yang telah banyak memberikan pelajaran berharga dan dukungan kepada penulis selama masa perkuliahan berlangsung.

Semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Aamiin

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru 30 Desember, 2025

Penulis

Rafi'I Fadhilah Saragih
NIM. 12120410397

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	11
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teoritis.....	14
1. Pengertian Pelaksanaan	14
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan	14
3. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas	16
4. Fiqih Siyasah	20
5. Fiqih Siyasah Dusturiyah.....	28
B. Penelitian Terdahulu	31
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	34
B. Pendekatan Penelitian.....	34
C. Lokasi Penelitian	35
D. Subjek dan Objek Penelitian.....	35
E. Informan Penelitian	35
F. Sumber Data	36
G. Teknik Pengumpulan Data.....	37
H. Teknik Analisis Data.....	39
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	41
B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan	43



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	64
B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara sebagai wadah dari suatu bangsa untuk mencapai cita-cita atau tujuan bangsanya sementara hukum merupakan suatu himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu, jadi secara sederhana Negara hukum adalah Negara yang penyelenggara kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Dalam Negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintah berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum.¹

Indonesia sebagai negara hukum terdapat beragam masalah sosial.

Setiap orang pasti akan menjumpai permasalahan-permasalahan dibidang sosial karena terjadinya ketidakseserian antara kenyataan dengan norma-norma serta aturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Masalah sosial biasanya mengganggu keharmonisan dan keutuhan berbagai nilai dan kebutuhan dasar dalam kehidupan sosial. Dalam realitasnya, masalah sosial saat ini sudah merusak nilai-nilai moral serta beberapa aspek dasar yang terdapat di dalamnya.²

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa negara hukum adalah negara yang penyelenggaraan pemerintahannya berdasarkan hukum,

¹M. Solly Lubis, *Ilmu Negara*, (Bandung: Alumni, 1998), h. 9.

²Paisol Burlian, *Patologi Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), h.1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan kekuasaan yang dijalankan sesuai supremasi hukum untuk menciptakan ketertiban. Di Indonesia sebagai negara hukum, muncul berbagai masalah sosial akibat ketidaksesuaian antara kenyataan dan norma atau aturan yang berlaku. Masalah sosial ini mengganggu keharmonisan masyarakat, merusak nilai-nilai moral, dan memengaruhi aspek-aspek dasar kehidupan sosial

Banyak pelanggaran hukum dan kejahatan yang terjadi di Indonesia pelanggaran-pelanggaran atau kejahatan-kejahatan tersebut dapat terjadi karena tidak adanya kesadaran hukum di dalam dirinya. Secara kriminologi kejahatan berarti tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat. suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak.³

Sigmund Freud menyatakan dalam perspektif psikoanalisa ketidakseimbangan hubungan antara id, ego dan superego membuat manusia lemah dan akibatnya lebih mungkin melakukan perilaku menyimpang atau kejahatan. Kejahatan dalam bentuk apapun itu mulai dari kejahatan kecil sampai kejahatan besar, seperti pembunuhan, perampukan, penculikan, ilegal logging human trafficking, kekerasan seksual, pelanggaran lalu lintas, balap liar dan kejahatan lainnya.⁴

Negara Indonesia ialah negara Kesatuan, yang berbentuk Republik berdasarkan UUD 1945 pasal 1 ayat 1. Selanjutnya pada pasal 27 ayat 1 UUD 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia menegaskan semua warga negara

³ M.Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h.17

⁴ Sigmund Freud, *Ego dan Id*, (Jakarta: Tanda Baca, 2018), h. 66

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.⁵ Terbentuknya provinsi-provinsi dan kabupaten/ atau kota yang menimbulkan kebhinekaan di masyarakat Indonesia, sehingga terdapat adanya perbedaan corak di dalam kehidupan bermasyarakat.⁶ Di dalam pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan, bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, negara hukum yang di maksud yaitu negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan sebuah kebenaran dan keadilan dan tanpa ada kekuasaan yang tidak di pertanggung jawabkan.⁷

Secara yuridis (dalam prespektif hukum) UndangUndang memiliki makna yaitu, Undang-Undang secara formal merupakan bentuk yang KKJ diciptakan oleh Lembaga yang berkompoten dalam perbuatan Undang-Undang, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden sebagai kepala pemerintah. Sebagai contoh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Di Indonesia pengaturan tentang lalu lintas dan angkutan jalan secara nasional di atur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.⁸ Undang-Undang ini,

⁵ Undang-Undang Dasar 1945, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 75 Tahun 1959, Pasal 1 Ayat (1) dan Pasal 27 Ayat (1).

⁶ Moh. Kusnardi, dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta Pusat : PT. Sastra Hudaya, 1981), h. 153.

⁷ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Pengantar Pemasyarakatan UndangUndang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai Urutan Bab, Pasal Dan Ayat)*, (Jakarta: Sekretaris Jendral MPR RI, 2010), h. 46.

⁸ Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*, (Depok : Rajawali Pers,2017), h.36.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi sebuah dasar dan pedoman dalam penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas secara jelas telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ini.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan bertujuan untuk menciptakan tertib dalam lalu lintas jalan terutama keselamatan dan keamanan dalam berlalu lintas, salah satu hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan umum yaitu mengenai ketertiban lalu lintas yang terdapat pada pasal 106 ayat (4) yaitu Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan:⁹

- a. Rambu perintah atau rambu larangan;
- b. Marka Jalan;
- c. Alat pemberi Isyarat lalu lintas;
- d. Gerakan lalu lintas;
- e. Berhenti dan parkir;
- f. Peringatan dengan bunyi dan sinar;
- g. Kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau
- h. Tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain.

Permasalahan yang marak terjadi adalah pengguna kendaraan bermotor yang melawan arus bisa disebut juga melanggar rambu perintah atau rambu larangan, padahal pada ketentuan Pasal 106 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Para

⁹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Pasal 106 Ayat (4)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengguna jalan wajib memenuhi ketentuan rambu perintah atau rambu larangan. Jika larangan ini tetap dilanggar, sesuai Pasal 287 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka terdapat sanksi yang membayangi para pengguna jalan. Sanksinya dipidana dengan pidana kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Jelas, bahwa pengguna kendaraan bermotor harus mematuhi rambu perintah atau rambu larangan, mengingat lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum. Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa, terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa, dan terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Diberlakunya Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya Pasal 106 ayat (4) adalah untuk membuat budaya tertib berlalu lintas bagi pengguna kendaraan bermotor, dan terwujudnya budaya selamat dalam berlalu lintas. Namun pada kenyataanya, pengguna kendaraan bermotor roda dua masih saja tidak memperhatikan aturan tentang penggunaan rambu perintah atau rambu larangan yang membuat pengguna jalan melakukan pelanggaran melawan arus.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berbicara mengenai kesadaran hukum berlalu lintas, berarti berbicara mengenai kesadaran sebuah aturan atau hukum lalu lintas yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kesadaran hukum yang dimaksud disini adalah kesadaran dari diri manusia yang tahu dan mengerti mengenai pengetahuan tentang hukum yang ada dan mau menjalankan segala isi dari perintah-perintah yang ada sebagai bentuk kesadaran bahwa aturan itu mengikat.¹⁰

Rambu perintah yaitu bentuk pengaturan yang jelas dan tegas tanpa ada interpretasi lain yang wajib dilaksanakan oleh pengguna jalan. Karena sifatnya perintah, maka tidak benar adanya perintah tambahan yang membuka peluang munculnya interpretasi lain. Misalnya : rambu belok kiri yang disertai kalimat belok kiri boleh terus adalah bentuk yang keliru. Penggunaan kata boleh dan terus mengandung makna ganda dan dengan demikian mengurangi makna perintah menjadi makna pilihan. Yang benar adalah belok kiri langsung. Dengan demikian, pelanggar atas perintah ini dapat dikenai sanksi sesuai perundangundangan yang berlaku. Rambu perintah berbentuk bundar berwarna biru dan lambang atau tulisan berwarna putih serta merah untuk garis serong sebagai batas akhir perintah.¹¹

¹⁰Desyi Cristin Natalia. "Penerapan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Pengguna Sepeda Motor Di Wilayah Kecamatan Merbau" dalam jurnal online mahasiswa, volume 5., No. 2., (2018), h.10

¹¹ Ashar Hidayah, "Ensiklopedia Traffic Signs; Solusi Cerdas Memperkenalkan Road Safety Culture Pada Anak Sekolah" dalam jurnal PENA, volume 4., No.1., (2017), h.9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rambu larangan yaitu bentuk larangan yang dengan tegas melarang para pengguna jalan untuk melakukan hal-hal tertentu. Tidak ada pilihan lain kecuali tidak dilakukan, dan semua jenis rambu larangan ini harus ditaati oleh pengguna kendaraan. Warna dasar rambu larangan berwarna putih dan lambang atau tulisan berwarna hitam atau merah.¹²

Lalu lintas adalah gerak kendaraan, orang dan hewan di jalan. Dalam melakukan kegiatan dalam berlalu lintas diperlukan suatu peraturan yang dapat digunakan untuk menjadi pedoman masyarakat dalam berlalulintas, sehingga pelanggaran lalu lintas tidak terjadi. Namun, meskipun berbagai peraturan telah dibuat, tetap saja pelanggaran lalu lintas kerap terjadi, bahkan tidak sedikit yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Seperti yang kita ketahui, pengertian pelanggaran adalah perbuatan (perkara) melanggar tindak pidana yang lebih ringan dari pada kejahatan.¹³

Dalam tinjauan *Fiqh Siyasah*, permasalahan ini berkaitan dengan *Siyasah Dusturiyah* yaitu bagian siyasah yang membahas masalah perundangundangan. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundangundangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara

¹² *Ibid*, h.9

¹³ W. J. Poerwagarnimoto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, (Jakarta, 1989), h. 98.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.¹⁴

Sebagaimana Al-Ghazali, Ibn Taimiyah berpendapat bahwa seorang pemimpin diperlukan tidak hanya untuk menjamin keselamatan jiwa dan hak milik rakyat serta terpenuhinya kebutuhan materi mereka saja, tetapi juga untuk menjamin berlakunya segala perintah dan hukum Allah SWT dan setiap pemimpin akan diminta pertanggung jawabannya.¹⁵

Setiap manusia dianjurkan untuk selalu mensyukuri nikmat Allah SWT dan tentunya berlaku adil apalagi mengenai suatu hak warga negara, dan tentunya nikmat tersebut selalu kita jaga dan kita lestarikan, agar terciptanya peraturan yang baik dan dapat dipatuhi oleh setiap umat atau masyarakat. Sebagaimana telah dijelaskan dalam al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 58 sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْدُوا الْأَمْنَاتِ إِلَيْ أَهْلِهَا ۝ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۝
إِنَّ اللَّهَ يُعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۝ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَيِّعًا ۝ بَصِيرٌ ۝

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat." (Q.S. An-Nisa'/4: 58).

UIN SUSKA RIAU

¹⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah (Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam)*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 177

¹⁵ Munawir Sjadjali, *Islam dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1993), h 89.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Di dalam kitab *Tafsir Al-Mishbah* M.Quraish Shihab menafsirkan Al-Qur'an menyampaikan ketetapan hukum dengan pendekatan yang menyentuh akal dan jiwa manusia. Penjelasan mengenai balasan kenikmatan bagi orang beriman dan siksa bagi orang kafir berfungsi sebagai dorongan psikologis agar manusia terdorong melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah swt. Metode ini menunjukkan bahwa perintah syariat tidak disampaikan secara tiba-tiba atau terpisah, melainkan bertahap dan selalu dikaitkan dengan tujuan serta akibatnya. Dengan cara demikian, nilai-nilai ketaatan tertanam kuat dalam hati dan benak manusia, sehingga pelaksanaan perintah, meskipun berat, menjadi lebih mudah dan disadari sebagai kebutuhan batin, bukan sekadar kewajiban formal.¹⁶

Tindakan pelanggaran lalu lintas terjadi dikarenakan ketidakpedulian pengendara kendaraan bermotor terhadap dirinya dan orang lain. Di mana pelanggaran yang biasa dilihat seperti tidak menggunakan helm, melanggar rambu-rambu lalu lintas, melawan arus, dan lain sebagainya. Mengingat pentingnya ketertiban lalu lintas demi kelancaran dan keselamatan para pengguna jalan pada umumnya, maka perlu diupayakan tumbuhnya semangat untuk menaati aturan, semangat untuk menjaga ketertiban, dan menghormati hak orang lain dalam berlalu lintas. Selain itu, dengan langkah-langkah penegakan hukum oleh Polri diharapkan akan tercipta keadaan tertib.

Setiap pelanggaran lalu lintas yang terjadi harus ditindak oleh aparat penegak hukum dengan sikap profesional dan menjunjung hak asasi

¹⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Jilid 2, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 479

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakatnya. Peranan penegak hukum sangat menentukan proses penegakan hukum dalam suatu negara, karena sebaik apapun aturan hukum yang dibuat bila kualitas penegak hukumnya tidak baik maka akan menghambat pelaksanaan penegakan hukum tersebut.¹⁷

Aktivitas melawan arus ini banyak menimbulkan permasalahan mulai dari tidak tertib dalam berlalu lintas, membahayakan orang lain dan diri sendiri, mengakibatkan kecelakaan, dan juga kemacetan. Padahal dalam mengendarai kendaraan bermotor setiap pengendara wajib mengetahui dan mematuhi aturan yang ada, hal ini dilakukan demi keselamatan berlalu lintas.

Kebiasaan masyarakat yang ingin cepat sampai ke tujuan dan mencari jalan pintas untuk mencapai tujuan, sehingga menerobos rambu-rambu berlalu lintas dengan cara melawan arus. Di mana bila diperhatikan secara seksama, para pengguna jalan yang mengendarai sepeda motor menjadi pelanggar utama dalam melawan arus lalu lintas dan ada sedikit sekali kendaraan roda empat yang turut serta melawan arus.

Hal ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat yang kurang disiplin dalam mematuhi peraturan berlalu lintas, sehingga perlu adanya ketegasan dari pihak berwenang untuk bertindak melakukan penertiban. Untuk aktivitas ini perlu mendapat perhatian khusus dari pihak yang berwenang dalam pengaturan lalu lintas seperti Polisi Lalu Lintas (Polantas).

¹⁷ B. Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia*, (Bandung: UNPAR Press, 2016), h. 39

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peneliti melakukan obsevasi (pengamatan) awal penulis di kelurahan Delima kecamatan Bina Widya Jalan S.M Amin, setiap harinya banyak terjadi pelanggaran lalu lintas melawan arus seperti pemutaran arah dari jalan tiga dara menuju arah ke Jalan Naga Sakti, depan SPBU S.M. Amin jalan Rajawali 2 menuju pemutaran arah terdekat di Jalan S.M Amin, dan dari Jalan Muchtar Lutfi menuju pemutaran arah di Jalan S.M. Amin.

Berdasarkan gejala (permasalahan) di atas untuk mengkaji, mengetahui dan menganalisa mengenai perilaku pengendara sepeda motor di jalan S.M Amin yang sangat membahayakan diri sendiri dan juga orang lain, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul : **“Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Kelurahan Delima Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru Perspektif Fiqih Siyasah.”**

B. Batasan Masalah

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dan tidak menyimpang dari topik yang dibicarakan dalam penelitian ini, maka perlunya penulis memberikan pembatasan masalah yang akan diteliti pada Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kelurahan Delima Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru, dan faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kelurahan Delima Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru, serta Perspektif Fiqih Siyasah terhadap

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas
Dan Angkutan Jalan Di Kelurahan Delima Kecamatan Binawidya Kota
Pekanbaru.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kelurahan Delima Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kelurahan Delima Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru?
3. Bagaimana perspektif fiqih siyasah terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kelurahan Delima Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kelurahan Delima Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di kelurahan Delima kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru.
- c. Untuk mengetahui perspektif fiqih siyasah terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di kelurahan Delima kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat Penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Dapat memberikan wawasan mengenai konsep dan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam penanganan pelanggar melawan arus lalu lintas di Jalan SM. Amin dan Jalan HR. Soebrantas.
- b. Sebagai sumbangsih berupa karya tulis ilmiah bagi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
- c. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA**A. Kerangka Teoritis****1. Pengertian Pelaksanaan**

Pelaksanaan adalah suatu konsep, kebijakan, atau inovasi yang diterapkan dalam kehidupan nyata dengan dampak perubahan pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelaksanaan dapat diartikan sebagai proses, cara, dan perbuatan melaksanakan (rancangan atau keputusan). Adapun istilah "pelaksanaan" dikaitkan dengan suatu tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu.¹⁸ Salah satu komponen penting dari proses kebijakan adalah pelaksanaan, yang merupakan upaya untuk mencapai tujuan tertentu dengan cara dan metode tertentu dan dalam waktu tertentu. Menurut Harsono, pelaksanaan adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan

Indonesia merupakan Negara hukum, dalam pelaksanaan pemerintahan dan dalam kehidupan masyarakat diatur oleh hukum.

¹⁸ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Grasindo, Jakarta, 2002), h.70.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum di Indonesia dimuat dalam bentuk konstitusi, yaitu hukum atau peraturan yang tertulis (Undang-Undang) dan yang tidak tertulis. Oleh karena itu, peraturan dibuat sedemikian rupa agar masyarakat mematuhi dan menjalankan peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah, berdasarkan atas keputusan bersama dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Transportasi merupakan alat atau kendaraan yang menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat, baik transportasi darat, laut, maupun udara. Tujuan orang menggunakan alat transportasi adalah agar lebih cepat dan lebih mudah dalam perpindahan, baik orang atau barang dari tempat asal ke tempat tujuannya. Pengguna jalan yang semakin meningkat terutama kendaraan sepeda motor mengakibatkan arus lalu lintas menjadi padat dan sulit dikendalikan, terutama di kota-kota besar di Indonesia. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Sebagaimana yang terdapat di dalam Undang Undang nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, pada Bagian Keempat Tatat Cara Berlalu lintas, Paragraf 1 mengenai Ketertiban dan Keselamatan yang diatur dalam pasal 105 dan Pasal 106 ayat (4). Adapun rincian dari pasal tersebut sebagai berikut:

Pasal 105

Setiap Orang Yang Menggunakan Jalan Wajib:

- a. berperilaku tertib; dan/atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan Jalan.

Pasal 106

- (4) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan:
- a. Rambu perintah atau rambu larangan;
 - b. Marka Jalan;
 - c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
 - d. Gerakan Lalu Lintas;
 - e. Berhenti dan Parkir;
 - f. Peringatan dengan bunyi dan sinar;
 - g. Kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau
 - h. Tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain.¹⁹

3. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran adalah “overtredingen” atau pelanggaran berarti suatu perbutan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum. Namun pendapat ini terdapat pandangan lain yaitu pendapat dari Bambang Poernomo, yang mengemukakan bahwa: “Pelanggaran adalah politis-on recht dan kejahatan adalah crimineel-on recht. Politis-on recht itu merupakan

¹⁹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, *op.cit.*, Pasal 105-106.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbuatan yang tidak memenuhi larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara. Sedangkan criminelen recht itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.”²⁰

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Pelanggaran pada dasarnya merupakan tindakan yang tidak memenuhi aturan dan termasuk sebagai perbuatan melawan hukum. Menurut Bambang Poernomo, pelanggaran (politis-on recht) adalah tindakan yang tidak memenuhi larangan atau keharusan yang ditetapkan oleh negara, sedangkan kejahatan (crimineel-on recht) merupakan perbuatan yang bertentangan secara langsung dengan hukum. Dengan demikian, pelanggaran dan kejahatan sama-sama melawan hukum, tetapi keduanya memiliki perbedaan dalam tingkat keseriusan dan sifat perbuatannya.

Lalu Lintas adalah pergerakan kendaraan, orang dan hewan di jalan.²¹ Sedangkan menurut W.J.S Poerwadarminta pengertian Lalu lintas yaitu: “Lalu Lintas adalah berjalan bolak balik, hilir mudik, perihal perjalanan, serta perihal perhubungan antara satu tempat dengan tempat lainnya (dengan jalan pelayaran, angkutan udara, darat, dan sebagainya).”²²

Pelanggaran lalu lintas sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan

²⁰ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002), h 42

²¹ M. Marwan dan Jimmy P., *Kamus Hukum*, (Surabaya: Reality Publisher, 2009), h. 396.

²² *Ibid*, h. 278.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jalan yang menyebutkan Berperilaku tertib; dan/ata Mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.²³

Pelanggaran lalu lintas banyak macamnya yang terjadi pada umumnya dilakukan oleh masyarakat dalam berlalu lintas yang pada akhirnya akan menimbulkan masalah, di antaranya yang kerap kali terjadi adalah:²⁴

- a. Menggunakan jalan dengan cara merintangi yang dapat membahayakan ketertiban atau keamanan lalu lintas atau yang mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan.
- b. Mengemudikan kendaraan bermotor dengan tidak dapat memperlihatkan Surat Izin Mengemudi (SIM), STNK, Surat Tanda Uji Kendaraan (STUK) yang sah atau tanda bukti lainnya sesuai peraturan yang berlaku atau dapat memperlihatkan tetapi masa berlakunya sudah kadaluwarsa.
- c. Membiarkan atau memperkenankan kendaraan bermotor dikemudikan oleh orang lain yang tidak memiliki SIM.
- d. Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan tentang penomoran, penerangan, peralatan, perlengkapan,

²³ Muhammad Farouk, *Praktik Penegak Hukum (Bidang Lalu Lintas)*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1999), h, 52.

²⁴ R. Naning, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dan Lalu Lintas*, (Jakarta : Penerbit Bina Ilmu, 1993), h, 47.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemuatan kendaraan dan syarat penggandengan dengan kendaraan lain.

- e. Membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tanpa dilengkapi plat tanda nomor kendaraan yang sah, sesuai dengan surat tanda nomor kendaraan yang bersangkutan.
- f. Membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tanpa dilengkapi plat tanda nomor kendaraan yang sah, sesuai dengan surat tanda nomor kendaraan yang bersangkutan.
- g. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tentang ukuran dan muatan yang diijinkan, cara menaikkan dan menurunkan penumpang dan atau cara memuat dan membongkar barang.
- h. Pelanggaran terhadap ijin trayek, jenis kendaraan yang diperbolehkan beroperasi di jalan yang ditentukan.

Pelanggaran lalu lintas jalan merupakan perbuatan atau tindakan Pelanggaran yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan lalu lintas.²⁵ Pelanggaran yang dimaksud di atas adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009.

Dapat pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Pelanggaran lalu lintas mencakup berbagai tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan dapat menimbulkan gangguan, bahaya, maupun kerusakan pada fasilitas jalan. Bentuk pelanggaran yang

²⁵ Muhammad Farouk, *Op.Cit*, h. 56.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sering terjadi antara lain merintangi jalan, tidak memiliki atau tidak dapat menunjukkan dokumen kendaraan yang sah, mengizinkan orang tanpa SIM mengemudi, tidak memenuhi persyaratan teknis kendaraan, tidak memasang plat nomor resmi, melanggar ketentuan muatan, serta tidak mematuhi izin trayek dan jenis kendaraan yang diperbolehkan. Seluruh tindakan tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

4. Fiqih Siyasah**a. Pengertian Fiqh Siyasah**

Kata Fiqh berasal dari bahasa Arab yaitu *faqaha-yafqaha-fiqham*, secara etimologis (bahasa) fiqh adalah keterangan-keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Secara terminologis (istilah), menurut para ulama *syara*, fiqh adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan *syara* mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari kaidah ushul fiqh yang *tafshil* sebagai berikut:

الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرِعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمُكْتَسَبُ مِنْ أَدِلَّهَا التَّقْصِيَّةِ

Artinya: “Ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah, yang di gali dari dalil-dalil yang rinci (*tafshil*).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jadi, *fiqh* adalah pengetahuan mengenai hukum agama islam yang bersumber dari al quran dan sunah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijihad.²⁶

Sedangkan kata Siyasah yang berasal dari kata *sasa-yasusu-siyasatan*, artinya mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan. Siyasah juga dapat diartikan administrasi (اداره) dan manajemen. Jadi siyasah menurut etimologis (Bahasa) mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan pemerintahan dan politik. Artinya, mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan.²⁷

Secara terminologis (Istilah), *siyasah* dalam Lisan al-Arab berarti mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Dalam *al-Munjid*, *siyasah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. Menurut Ibnu Manzhur menyatakan siyasah berasal dari Bahasa Arab, yakni bentuk dari tashrifan kata *sasa-yasusu-siyasatan*, yang semula berarti mengatur, memelihara, atau melatih binatang, khususnya kuda.²⁸

²⁶ Wahijul Kadri, "Siyasah Syariyah & Fiqih Siyasah", dalam *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 5, No. II, (Desember 2022), h. 60.

²⁷ Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasat Al-Syar'iyyat* (Al-Qahirah: Dar Al-Anshar, 1977), h. 4-5.

²⁸ Fatmawati Hilal, *Fikih Siyasah* (Makassar: Pustaka Almaida, 2015), h. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jadi, *siyasah* adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam dan luar negeri serta kemasyarakatan yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqamah.²⁹ Dapat disimpulkan bahwa *Fiqh Siyasah* adalah suatu tatanan yang berguna untuk mengatur ketatanegaraan dalam bangsa dan bernegara dalam mencapai tujuan kemaslahatan Masyarakat.

Fiqh Siyasah terdiri dari dua kata berbahasa Arab, “fiqh” dan “siyasah”. Secara harfiah (leksikal) fiqh memiliki arti tahu, paham, dan mengerti. Makna ini khususnya digunakan dalam bidang hukum agama atau fiqh Islam (menurut Ibnu al-Manzur dalam *Risan al-Arab*).³⁰

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa *Fiqh Siyasah* adalah salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan bagaimana mengatur dan mengendalikan kehidupan manusia dalam negara untuk kesejahteraan mereka sendiri. Ulama mujtahid menggunakan sumber hukum Islam yang terkandung di dalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan negara dan masyarakat.

b. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Dalam berbagai bidang kehidupan, *fiqh siyasah* mempelajari aspek pengaturan hubungan antara lembaga negara dengan warga

²⁹ Bayu Sagara, *Siyasah Syariyah dan Fiqih Siyasah*, dalam *Jurnal Penelitian Multidisiplin* Vol. 2, No.1 (Maret, 2024), h. 383.

³⁰ Adinda Dwi Putri, et.al, *Fiqh Siyasah dalam Pembelajaran Islam*, *Jurnal Penelitian Multidisiplin*, Vol. 2 No. 1, (Maret 2024), h. 219.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

negara, hubungan tersebut diyakini oleh warga negara atau umat islam bahwa Islam menyediakan seperangkat aturan politik yang harus diimplementasikan secara formal melalui institusi negara. Baik hubungan internal suatu negara maupun hubungan internasional dalam berbagai bidang kehidupan.³¹

Menurut Imam al-Mawardi, di dalam kitabnya yang berjudul *al-Ahkâm al-Sulthaniyyah*, lingkup kajian fiqh siyasah mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang siyâsah *dustûriyyah* (peraturan perundang-undangan), siyâsah *mâliyyah* (ekonomi dan moneter), siyâsah *qadha'iyyah* (peradilan), siyâsah *harbiyyah* (hukum Perang) dan siyâsah *'idâriyyah* (administrasi negara)." Adapun Imam Ibn Taimiyah, meringkasnya menjadi empat bidang kajian, yaitu siyasah *qadha'iyyah* (peradilan), siyasah *'idâriyyah* (administrasi negara), siyâsah *mâliyyah* (ekonomi dan moneter), dan siyâsah *dauliyyah/siyâsah khârijiyah* (hubungan internasional). Sementara Abd al-Wahhab Khallaf di dalam kitabnya yang berjudul *al-Siyasah al-Syar'iyyah* lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu peradilan, hubungan internasional dan keuangan negara."³²

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Fiqh siyasah memiliki ruang lingkup yang beragam menurut para ulama. Imam al-Mawardi memandang fiqh siyasah mencakup perundang-

³¹Saifuddin, *Fiqh Siyasah: Antara Das Sollen dan Das Sein*, Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia, Vol. 10, No. 1 (Juni, 2021), h. 3.

³²Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: 2014), Cet, Ke 2, h. 14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undangan, ekonomi, peradilan, hukum perang, serta administrasi negara. Ibn Taimiyyah merumuskan empat cakupan utama, yaitu peradilan, administrasi negara, ekonomi, dan hubungan internasional. Sementara itu, Abd al-Wahhab Khallaf mempersempitnya menjadi tiga bidang, yakni peradilan, hubungan internasional, dan keuangan negara. Secara umum dapat disimpulkan bahwa fiqh siyasah berfokus pada pengaturan pemerintahan yang mencakup aspek hukum, administrasi, hubungan internasional, dan pengelolaan keuangan negara.

Salah satu ulama terkemuka di Indonesia, Hasbi Ash Shiddieqy, membagi ruang lingkup *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang berserta penerangannya, yaitu:³³

- 1) *Siyasah Dusturriyah Syar'iyyah* (kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan)
- 2) *Siyasah Tasyri'iyyah Syar'iyyah* (kebijaksanaan tetang penetapan hukum)
- 3) *Siyasah Qadha'iyyah Syar'iyyah* (kebijaksanaan peradilan)
- 4) *Siyasah Maliyah Syar'iyyah* (kebijaksanaan ekonomi dan moneter)
- 5) *Siyasah Idariyah Syar'iyyah* (kebijaksanaan administrasi negara)
- 6) *Siyasah Kharijiyyah Syar'iyyah* (kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional)

³³Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 7) *Siyasah Kharijiyah Syar'iyyah/Siyasah Dawliyah* (politik pelaksanaan undang-undang)
- 8) *Siyasah Tanfiziyyah Syar'iyyah/Siyasah Harbiyah Syar'iyyah* (politik peperangan)

Objek kajian fikih siyasah menurut Abdul Wahhab Khallaf ialah membuat peraturan dan perundang-undangan untuk mengurus negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama. Bertujuan untuk kebaikan manusia dan untuk membantu memenuhi kebutuhan mereka.³⁴

Dalam surah An-Nisa' ayat 59, Ibnu Taimiyah mendasarkan surah tersebut sebagai ilmu *fiqh siyasah*, yang berbunyi:

يَتَّبِعُهَا الَّذِينَ إِمَانُوا أَطْبَعُوا اللَّهَ وَأَطْبَعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكُمُ الْأَمْرُ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَّلَ عَنْهُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَوْلِيَةً

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah SWT. dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah SWT. (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah SWT. dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (Q.S. An-Nisa' /4: 59).³⁵

Tafsir dari ayat di atas adalah memerintahkan Ayat ini memerintahkan kaum mukminin agar menaati putusan hukum dari

³⁴Ibid. hal. 10.

³⁵Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemah*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsiran Alqur'an, 1971), h. 87.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

siapa pun yang berwewenang menetapkan hukum. Secara berurut dinyatakan-Nya, *wahai orang-orang yang beriman taatilah Allah dalam perintah-perintahNya yang tercantum dalam al-Qur'an dan taatilah rasul-nya*, yakni Muhammad dalam segala macam perintahnya, baik perintah melakukan sesuatu maupun perintah untuk tidak melakukannya, sebagaimana tercantum dalam sunnahnya yang sahih dan perkenankan juga perintah *ulil amri*, yakni yang berwenang menangani urusan-urusan kamu, selama mereka merupakan bagian *di antara kamu wahai orang-orang mukmin* dan selama perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah atau perintah Rasul-Nya. *Maka jika kamu tarik menarik*, yakni berbeda pendapat tentang sesuatu karena kamu tidak menemukan secara tegas petunjuk Allah dalam Al-Qur'an dan juga tidak petunjuk rasul dalam sunnah yang sahih, *maka kembalikanlah ia kepada nilai nilai dan jiwa firman allah yang tercantum dalam Al-Qur'an serta nilai-nilai dan jiwa tuntutan rasul-Nya*, *jika kamu benar-benar beriman secara mantap dan berkesinambungan kepada Allah dan hari kemudian*. Yang demikian itu yakni sumber hukum ini adalah baik lagi sempurna sedang selainnya memiliki kekurangan dan di samping itu ia juga lebih baik akibatnya baik untuk kehidupan dunia kamu maupun kehidupan akhirat kelak.³⁶

³⁶ M. Quraish Shihab, *op.cit*, Jilid 2, h. 482

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat di atas memerintahkan agar kaum Muslimin taat dan patuh kepada-Nya, kepada rasul-Nya dan kepada orang yang memegang kekuasaan di antara mereka agar tercipta kemaslahatan umum. Untuk kesempurnaan pelaksanaan amanat dan hukum sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.

Dari sekian uraian tentang, ruang lingkup *fiqh siyasah* dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian pokok, yaitu:³⁷

- 1) Siyasah Dusturriyah Syar'iyyah, politik perundang-undangan ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum oleh lembaga legislatif, peradilan oleh lembaga yudikatif dan administrasi pemerintahan oleh birokrasi atau eksekutif.
- 2) Siyasah Dawliyah Syar'iyyah, politik luar negeri ini meliputi hubungan keperdataan antar warga negara muslim dengan warga negara non muslim yang berbeda kebangsaan (hukum perdata internasional), hubungan diplomatik antar negara muslim dan non muslim (hubungan internasional). Di bagian ini juga ada politik masalah peperangan (*Siyasah Harbiyah*), yang mengatur etika berperang, dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan perang, dan genjatan senjata.

³⁷ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Bandung: Renada Media, 2000), h.31.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Siyasah Maliyah Syar'iyyah, politik keuangan dan moneter ini meliputi membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.

Fiqih siyasah adalah cabang dari ilmu fiqih yang memiliki sumber yang dapat dirujuk dan dijadikan pegangan. Secara garis besar, sumber-sumber fiqih siyasah dibagi menjadi sumber primer dan sumber sekunder. Fathiyah Al-Nabrawi membagi sumber fiqih siyasah menjadi tiga bagian: Al-Qur'an dan Sunnah, sumber yang ditulis di luar Al-Qur'an dan Sunnah, dan sumber yang berasal dari tradisi kaum muslimin sebelumnya.

5. Fiqh Siyasah Dusturiyah

Kata "*dusturiyah*" berasal dari Bahasa Persia yaitu "*dusturi*", yang artinya semula. Semula berarti seseorang yang memiliki kekuasaan dalam bidang agama dan politik. Kata ini kemudian digunakan untuk menggambarkan anggota kependetaan (pemuka agama) dan Zoroaster (majusi). Kata *dusturiyah* berkembang menjadi pengertian asas dasar atau pembinaan setelah masuk ke dalam bahasa Arab.

Istilah "*dusturiyah*" mengacu pada kumpulan metode yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara anggota masyarakat negara, baik dalam bentuk konvensi (tidak tertulis) maupun konstitusi (tertulis).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ada kemungkinan bahwa istilah "*dusturiyah*" telah menjadi standar undang-undang yang mendasar sehingga menjadi landasan utama untuk semua undang-undang negara agar sejalan dengan nilai-nilai syariat.³⁸

Oleh karena itu, semua undang-undang setiap negara harus mengacu pada konstitusinya sendiri, yang mengandung nilai-nilai Islam dalam hukum-hukum syariat yang dijelaskan dalam al-Quran dan Sunnah Nabi mengenai topik seperti akidah, akhlak, ibadah, muamalah, dan lainnya.

Bagian *fiqh siyasah* yang disebut "*Siyasah Dusturiyah*" adalah membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini, konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah pembentukannya) juga dibahas, perundang-undangan negara, legislasi (metode perumusan perundang-undangan), lembaga demokrasi, hubungan antara pemerintah dan warga Negara, serta hak-hak warga negara yang harus dilindungi.³⁹

a. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah Dusturiyah

Fiqh siyasah dusturiyah adalah bidang yang sangat luas dan rumit dalam kehidupan. Namun, secara keseluruhan semua persoalan yang berkaitan dengan *fiqh siyasah dusturiyah*, meliputi hal-hal sebagai berikut:⁴⁰

³⁸ Dimas Nurkholbi, *Tesis: "Analisis Fikih Siyasah Dusturiyah Terhadap Proses Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan di Indonesia"*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019), h. 62

³⁹ Muhammad Iqbal, *op.cit*: h. 177.

⁴⁰ *Ibid*, h. 26.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Persoalan dan ruang lingkup pembahasan
- 2) Permasalahan imamah, hak dan kewajibannya
- 3) Permasalahan rakyat, statusnya dan hak-haknya
- 4) Permasalahan bai'at
- 5) Permasalahan waliyu ahdi
- 6) Permasalahan perwakilan
- 7) Permasalahan ahlul halli wal aqdi
- 8) Permasalahan wuzaroh dan perbandingannya

Terdapat dua sumber pokok pada *fiqh dusturiyah*, pertama adalah Al-Quran yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil kulliy dan semangat ajaran Al-Quran, kedua adalah hadist- yang berhubungan imamah, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan RasuAllah SWT. SAW di dalam menerapkan hukum di Negara Arab.

Fiqh siyasah dusturiyah dapat terbagi menjadi beberapa bidang antara lain:⁴¹

- 1) Bidang *siyasah tashri'iyyah*, termasuk dalam permasalahan al-hall wa al- 'aqd, perwakilan permasalahan rakyat, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Peraturan Pelaksana, dan sebagainya.
- 2) Bidang *siyasah tanfidiyah*, termasuk dalamnya persoalan imamah, *bai'ah, wizarah, waliy al-ahadi*, dan lain-lain.

⁴¹ A. Djazuli, *Op.Cit.h.* 74-75.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Bidang *siyasah qadlaiyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.
- 4) Bidang *siyasah idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang digunakan peneliti sebagai acuan yang relevan terhadap penelitian mengenai pelaksanaan lalu lintas dan angkutan jalan, yaitu:

1. Skripsi dari Lathifah dengan judul “*Pelaksanaan Undang Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Kepolisian Resor Dalam Penertiban Balap Liar*”. Balap liar merupakan suatu pelanggaran lalu lintas dan lebih banyak mengandung unsur negatif. Dengan banyaknya yang melakukan aksi balap liar di Kabupaten Tanah Datar perlu adanya pelaksanaan dari Polres Tanah Datar. Selain itu aksi balap liar ini juga dapat membahayakan nyawa pelaku dan pengendara lain. Tidak hanya di sore hari namun aksi balap liar ini mereka lakukan di malam hari. Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh balap liar yang sering dilakukan remaja di Kabupaten Tanah Datar, tergolong meresahkan warga masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penertiban Balap Liar di wilayah Polres Tanah Datar, untuk memahami tinjauan perspektif fiqh siyasah terhadap Penertiban Balap Liar di Wilayah Polres Tanah Datar.⁴²

⁴² Skripsi dari Lathifah dengan judul “*Pelaksanaan Undang Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Kepolisian Resor Dalam Penertiban Balap Liar*”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Skripsi dari Rusy Rahma Sari dengan judul “*Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Pejalan Kaki Di Jl. Hr. Soebrantas Kecamatan Tampan Pekanbaru*”. Penelitian ini dilatarbelakangi adanya permasalahan mengenai pedagang yang berjualan di atas trotoar, dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Pejalan Kaki Pasal 130 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap pejalan kaki harus berjalan di atas trotoar apabila pada jalan tersebut dilengkapi dengan trotoar dan ayat (2) menyebutkan bahwa dilarangi menggunakan trotoar diluar fungsinya sehingga dapat mengganggu ketertiban, kelancaran, keamanan dan keselamatan pejalan kaki dan / atau pemakai jalan lainnya. Kenyataannya di Kota Pekanbaru tidak dipergunakan sebagaimana mestinya sering digunakan oleh masyarakat membuka lapak atau berjualan (Pedagang Kaki Lima) yang berjualan di atas trotoar di Jl. HR. Soebrantas, Kecamatan Tampan, Pekanbaru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan hambatan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan terhadap pejalan kaki.⁴³

3. Skripsi dari Dila Artika dengan judul “*Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Pekanbaru Ditinjau Dari Fiqh Siyasah*”. Penelitian ini dibatasi mengenai

⁴³ Skripsi dari Rusy Rahma Sari dengan judul “*Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Pejalan Kaki Di Jl. Hr. Soebrantas Kecamatan Tampan Pekanbaru*”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jalur pejalan kaki berupa trotoar. Adapun lokasi tempat penelitian ini adalah di Jalan HR. Soebrantas Kota Pekanbaru. Dalam penulisan skripsi ini penulis mengangkat beberapa pokok permasalahan yaitu bagaimana konsep dan pelaksanaan pembangunan jalur pejalan kaki berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru, Faktor Penghambat dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru terhadap pembangunan jalur pejalan kaki, dan bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru dalam pembangunan jalur pejalan kaki.⁴⁴

⁴⁴ Skripsi dari Dila Artika dengan judul “*Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Pekanbaru Ditinjau Dari Fiqh Siyasah*”.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai peneliti merupakan pendekatan yuridis empris. Penelitian dengan pendekatan yuridis empiris merupakan penelitian yang memfokuskan pada kegiatan mengidentifikasi, dokumentasi dan mengetahui dengan interpretasi secara mendalam gejala-gejala nilai, makna, keyakinan, dan karakteristik umum seseorang atau kelompok masyarakat mengenai peristiwa-peristiwa kehidupan, partisipasi penelitian, dan lokasi penelitian, menetapan sampel adalah salah satu langkah yang penting.⁴⁵

⁴⁵ John W. Creswell, *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, Terj. Achmad Fawaid, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h.167

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lokasi penelitian ini berada di Kelurahan Delima Kecamatan Bina Widya. Adapun peneliti memilih lokasi ini, karena di lokasi ini ada permasalahan atau gejala-gejala yang menjadi kajian penelitian penulis, serta masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap melawan arus lalu lintas, terutama pada kelurahan Delima kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru.

D. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Polsek Bina Widya Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru, dan Masyarakat Kelurahan Delima, khususnya para pengguna jalan (pengendara sepeda motor, mobil, dan pejalan kaki). Sedangkan objek penelitian adalah Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kelurahan Delima Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru perspektif fiqih siyasah.

E. Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley dinamakan “*social situation*” atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis.⁴⁶ Situasi sosial ini bisa dikatakan sebagai objek penelitian.

⁴⁶ Sugiyono, *op.cit.*, h. 215

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi ditransferkan ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari.⁴⁷

Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, partisipan, informan. Dan Sampel dalam penelitian kualitatif bukan disebut sampel statistik, tetapi sampel teoritis.

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil 5 informan yang terdiri dari 1 orang Kepala unit lalu lintas Polsek Binawidya Pekanbaru, dan 2 orang masyarakat dan 2 orang yang melakukan pelanggaran melawan arus lalu lintas. Dalam menetapkan informan menggunakan teknik *Purposive Sampling* yaitu semua informan diambil dalam penelitian ini peneliti mengambil sebanyak 5 orang informan.

F. Sumber Data

Berdasarkan atas pendekatan serta permasalahan, maka pada penelitian ini dibutuhkan tiga sumber data yaitu, sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier.

1. Sumber Data Primer

Sumber data merupakan suatu informasi yang di peroleh langsung dari sumber aslinya. Sedangkan sumber data premier dalam penelitian ini

⁴⁷ *Ibid.*, h. 216

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ialah berasal dari temuan penelitian lapangan melalui wawancara kepada pihak-pihak yang terkait.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data pendukung yang dikumpulkan dengan maksud untuk menyelesaikan suatu masalah, melalui literatur, dokumen-dokumen, buku-buku, serta arsip-arsip tertulis.⁴⁸ Dalam hal ini, peneliti menggunakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sebagai acuan.

3. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier adalah bahan materi untuk menjelaskan data primer dan sekunder yang ada. Pada sumber ini, data yang digunakan seperti jurnal, internet, ensiklopedia, dan kamus.

G. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, Teknik pengumpulan data dipahami dengan cara dan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Observasi (pengamatan)

Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan peneliti turun langsung ke lapangan, kemudian mengamati gejala yang sedang diteliti setelah itu peneliti bisa menggambarkan masalah yang terjadi yang bisa dihubungkan dengan teknik pengumpulan data yang lain seperti kuesioner

⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2025) Cet. 21, h. 187.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau wawancara dan hasil yang diperoleh dihubungkan dengan teori dan penelitian terdahulu.⁴⁹

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan memberi sejumlah pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian kepada narasumber yang sudah ditentukan. Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam wawancara yaitu, subjek atau responden penelitian yang berhubungan dengan penelitian, pernyataan responden harus benar dan dapat dipercaya, dan responden harus mengerti dengan topik yang dibicarakan oleh peneliti.

Ada beberapa cara wawancara yang dilakukan dalam penelitian yaitu, wawancara terstruktur merupakan wawancara yang dilakukan peneliti terhadap subjek penelitian dan peneliti sudah tau pasti infomasi yang akan didapatkan dari subjek penelitian. Peneliti harus menyiapkan sejumlah pertanyaan dengan alternatif jawaban yang telah disiapkan, dan wawancara tidak terstruktur merupakan wawancara yang dilakukan peneliti terhadap subjek penelitian secara bebas tidak terstruktur, hanya memakai pedoman berupa garis besar masalah penelitian yang sedang diteliti.⁵⁰

⁴⁹ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: KBM Indonesia, Mei 2021), Cet. Ke-1, h. 30.

⁵⁰ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dokumentasi

Yaitu melakukan penelitian dengan menggunakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar atau karya monumental dari seseorang. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini salah satunya adalah foto dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengolah data menjadi bentuk yang lebih sederhana sehingga mudah dibaca dan diinterpretasikan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengatur secara sistematis hasil dari observasi, wawancara, serta data lainnya guna meningkatkan pemahaman peneliti terhadap kasus yang diteliti, sekaligus menyajikan temuan tersebut kepada pihak lain.⁵¹

Setelah informasi terkumpul secara lengkap, tahap selanjutnya adalah analisis data. Pada tahap ini data digunakan sedemikian rupa sehingga diperoleh kebenaran-kebenaran yang dipakai untuk menjawab persoalan yang akan diajukan dalam penelitian. Setelah jenis data terkumpul, dilakukan analisis deskriptif kualitatif terhadap data penelitian ini. Analisis ini penulis lakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan

⁵¹ Nurdewi, "Implementasi Personal Branding Smart Asn Perwujudan Bangga Melayani Di Provinsi Maluku Utara", Jurnal Riset Ilmiah, Volume 1., No. 2., (2022), h. 300

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

polanya,Dengan mempermudah penelitiuntuk melakukan pengumpulan data selanjutnya , dan mencari bila diperlukan.⁵²

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penelitian kuualitatif, penyajian data bias dilakukan dalam bentuk uraian singkat,bagian,hubungan antar kategori,*flowcard* dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data,maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.⁵³

3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang sehingga setelah diteliti menjadi jelas.⁵⁴

⁵² *Ibid*, h. 247

⁵³ *Ibid*, h. 249

⁵⁴ *Ibid*, h. 249

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

A. Kesimpulan**BAB V**
KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 106 Ayat 4 Di Kelurahan Delima Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru Pespektif Fiqih Siyasah, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya terkait pelanggaran melawan arus di wilayah Binawidya Pekanbaru, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaannya secara yuridis Undang-Undang tersebut telah memberikan dasar hukum yang jelas dan komprehensif dalam mengatur ketertiban, keamanan, dan keselamatan berlalu lintas. Ketentuan Pasal 106 ayat (4) secara tegas mewajibkan setiap pengendara untuk mematuhi rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, serta aturan lainnya sebagai upaya menciptakan tertib berlalu lintas. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi ketentuan tersebut di lapangan belum berjalan secara optimal.
2. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kelurahan Delima dipengaruhi oleh faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung meliputi komitmen

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
3. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di kelurahan Delima kecamatan Binawidya kota Pekanbaru memiliki peran penting dalam mewujudkan ketertiban, keamanan, dan keselamatan berlalu lintas sebagai bagian dari upaya mencapai kesejahteraan umum. Dalam perspektif fiqih siyasah dusturiyah, ketentuan Pasal 106 ayat (4) mencerminkan kewajiban ketaatan masyarakat terhadap peraturan yang ditetapkan oleh negara selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam, sebagaimana diperintahkan dalam Surah An-Nisa ayat 59. Namun, dalam pelaksanaannya peraturan tersebut belum berjalan secara optimal. Masih banyak pengendara yang melakukan pelanggaran, khususnya melawan arus lalu lintas, yang dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran hukum serta kurang tegasnya penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan ketegasan penindakan dan kesadaran masyarakat agar tujuan hukum dan kemaslahatan bersama dapat tercapai..

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

1. Kepada Polsek Binawidya perlu diadakannya peningkatan sosialisasi tentang program bahaya melawan arus lalu lintas di Polsek Binawidya Pekanbaru kepada masyarakat, karena di lapangan masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang peraturan lalu lintas. Selanjutnya diharapkan juga kepada Polsek Binawidya Pekanbaru harus terus mempertahankan nilai-nilai integritas, kedisiplinan, efisiensi pelayanan kedisiplinan, dan terus berusaha untuk melakukan peningkatan pelayanan ataupun memberikan inovasi-inovasi baru dalam melayani masyarakat.
2. Kepada masyarakat agar lebih memahami dan mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hal diperlukan agar terciptanya suasana ketertiban, khususnya ketertiban dijalan raya.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, *Fiqh Siyasah* Bandung: Renada Media, 2000.
- Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasat Al-Syar'iyyat* Al-Qahirah: Dar Al-Anshar, 1977.
- Adinda Dwi Putri, et.al, Fiqih Siyasah dalam Pembelajaran Islam, Jurnal Penelitian Multidisplin, Vol. 2 No. 1, (Maret 2024)
- ambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002.
- Andi, Masyarakat, *Wawancara*, Binawidya, 19 November 2025
- Aris, Pengendara Motor, *Wawancara*, Binawidya, 19 November 2025
- Ashar Hidayah, “Ensiklopedia Traffic Signs; Solusi Cerdas Memperkenalkan Road Safety Culture Pada Anak Sekolah” dalam jurnal PENA, volume 4., No.1., (2017)
- B. Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia*, Bandung: UNPAR Press, 2016.
- Bayu Sagara, Siyasah Syariyah dan Fiqih Siyasah, dalam Jurnal Penelitian Multidisplin Vol. 2, No.1 (Maret, 2024).
- Departement Agama RI, Alquran dan Terjemah, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsiran Alqur'an, 1971)
- Departement Agama RI, Alquran dan Terjemah, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsiran Al-Qur'an, 1971)
- Desyi Cristin Natalia. “Penerapan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Pengguna Sepeda Motor Di Wilayah Kecamatan Merbau” dalam jurnal online mahasiswa, volume 5., No. 2., (2018)
- Dimas Arya Priyandana, S.Tr.IP, Kepala Kelurahan Delima, *Wawancara*, 14 Januari 2025
- Dimas Arya Priyandana, S.Tr.IP, Kepala Kelurahan Delima, *Wawancara*, 14 Januari 2025
- Dimas Nurkholbi, Tesis:“Analisis Fikih Siyasah Dsturiyah Terhadap Proses Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan di Indonesia”, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019),
- Fahrid, Pengendara Motor, *Wawancara*, Binawidya, 19 November 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta

UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Fatmawati Hilal, *Fikih Siyasah* Makassar: Pustaka Almaida, 2015..

<https://mediacenter.riau.go.id/read/85416/polsek-tampan-pekanbaru-ganti-nama-ini-jenama.html>

<https://polsektampan.com/cara-efektif-mengetahui-visi-misi-polsek-tampan-dalam-pelayanan/>

<https://rri.co.id/daerah/692830/polsek-tampan-berubah-nama-jadi-polsek-binawidya>

Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*, Depok : Rajawali Pers,2017.

Indonesia, Undang-Undang No 22 Tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Pasal 106 Ayat (4)

Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, op.cit., Pasal 105-106.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, op.cit., Pasal 106 Ayat (4)

Ipda Quirunus Sui Bano, *Kepala Unit Lalu Lintas Polsek Binawidya Pekanbaru, Wawancara*, Binawidya, 3 Oktober 2025

John W. Creswell, *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, Terj. Achmad Fawaid, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

M. Marwan dan Jimmy P., *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher, 2009.

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Jilid 2, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

M. Solly Lubis, *Ilmu Negara*, Bandung: Alumni, 1998.

M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Pengantar Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai Urutan Bab, Pasal Dan Ayat)*, (Jakarta: Sekretaris Jendral MPR RI, 2010)

Moh. Kusnardi, dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta Pusat : PT. Sastra Hudaya, 1981.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Muhammad Farouk, *Praktik Penegak Hukum (Bidang Lalu Lintas)*, Jakarta : Balai Pustaka, 1999.

Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1993.

Nurdewi, “Implementasi Personal Branding Smart Asn Perwujudan Bangga Melayani Di Provinsi Maluku Utara”, *Jurnal Riset Ilmiah*, Volume 1., No. 2,, (2022)

Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta, 2002.

Paisol Burlian, *Patologi Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2016.

R. Naning, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dan Lalu Lintas*, Jakarta : Penerbit Bina Ilmu, 1993..

Saifuddin, Fiqh Siyasah: Antara Das Sollen dan Das Sein, *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 10, No. 1 (Juni, 2021)

Sigmund Freud, *Ego dan Id*, Jakarta: Tanda Baca, 2018.

Skripsi dari Dila Artika dengan judul “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Pekanbaru Ditinjau Dari Fiqh Siyasah”.

Skripsi dari Lathifah dengan judul “Pelaksanaan Undang Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Kepolisian Resor Dalam Penertiban Balap Liar”.

Skripsi dari Rusy Rahma Sari dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Pejalan Kaki Di Jl. Hr. Soebrantas Kecamatan Tampan Pekanbaru”.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2025.

Syafrida Hafni Sahir, Metodologi Penelitian, Yogyakarta: KBM Indonesia, Mei 2021.

Syahid, Pengendara Motor, *Wawancara*, Binawidya, 19 November 2025

Undang-Undang Dasar 1945, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 75 Tahun 1959, Pasal 1 Ayat (1) dan Pasal 27 Ayat (1).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©

W.J. Poerwagarnminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

Wahijul Kadri, "Siyasah Syariyah & Fiqih Siyasah", dalam Jurnal Hukum Tata Negara, Vol. 5, No. II, Desember 2022.

LAMPIRAN DOKUMENTASI



Dokumentasi Wawancara Bersama Bapak Ipda Quirunus Sui Bano selaku kepala unit lalu lintas Polsek Binawidya pada tanggal 3 oktober 2025



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©

Dokumentasi melawan arus lalu lintas pada pemutaran jalan S.M Amin pada tanggal 19 November 2025



Dokumentasi melawan arus lalu lintas di Jalan S.M Amin di depan SPBU S.M Amin pada tanggal 19 November 2025



Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dokumentasi melawan arus lalu lintas dari jalan tiga dara menuju arah ke Jalan Naga Sakti pada tanggal 19 November 2025



Dokumentasi melawan arus lalu lintas dari jalan tiga dara menuju arah ke Jalan Naga Sakti pada tanggal 19 November 2025



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

© Dok cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dokumentasi Wawancara Bersama Bapak Ipda Quirunus Sui Bano selaku kepala unit lalu lintas Polsek Binawidya pada tanggal 3 oktober 2025



Dokumentasi wawancara Bersama pihak kelurahan Delima Pekanbaru pada tanggal 14 januari

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN UNDANG UNDANG NOMOR 22 THAUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN PASAL 106 AYAT 4 DI KELURAHAN DELIMA KECAMATAN BINA WIDYA KOTA PEKANBARU PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH”**

yang ditulis oleh :

Nama : Rafi'l Fadhillah Saragih
NIM : 12120410397
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada :


Hari : Senin, 12 Januari 2026
Tanggal : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Januari 2026
TIM PENGUJI MUNAQASYAH


Ketua

Dr. Darmawantia Indrajaya, M.Ag



Sekretaris

Basir, S.HI., M.H



Penguji I

Dr. Abu Samah, M.H

Penguji II

Zulfahmi, S.Sy, M.H

Mengetahui:
Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Muhammad Darwis, S.HI, MH

NIP. 19780227 200801 1 009





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SHARIAH AND LAW
Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.faslh.uin-suska.ac.id, Email: faslh@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/7137/2025
 Sifat : Biasa
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal
 Hal : Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 30 Juli 2025

Kepada Yth.
Kepala Kepolisian Sektor Bina Widya

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
 Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
 Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	:	RAFI'I FADHILLAH SARAGIH
NIM	:	12120410397
Jurusan	:	Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester	:	IX (Sembilan)
Lokasi	:	Polsek Bina Widya

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Pelaksanaan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalanan Pasal 106 Ayat 4 di Kelurahan Delima Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru Perspektif Fiqih Siyasah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

POLRI DAERAH RIAU
RESOR KOTA PEKANBARU
SEKTOR BINAWIDYA
Jalan Merak Sakti No.04 Pekanbaru 28293



SURAT KETERANGAN
Nomor : SK / 03 / XII / 2025 / LANTAS

Kami Unit Lalu Lintas Sektor Binawidya Pekanbaru menerangkan bahwa :

NAMA	:	RAFI'I FADHILAH SARAGIH
NIK KTP	:	1407081505040008
PROGRAM STUDI	:	HUKUM TATA NEGARA S1
JENJANG	:	S1
ALAMAT	:	PERUMAHAN RESTY GRAHA BLOK D12 RT 004/RW 010

Mahasiswa / I tersebut di atas telah melakukan Riset / Menghimpun data – data di Unit Lantas Sektor Binawidya Pekanbaru dari Tanggal 30 Juli 2025 dengan judul : " Pelaksanaan Undang Undang NO 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 106 Ayat 4 Di Kelurahan Delima Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru Perspektif Fiqih Siyasah".

Sesuai dengan surat dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/15719 Tanggal 17 Mei 2019 Perihal Permohonan Izin Riset Penelitian Skripsi.

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

DIKELUARKAN DI : PEKANBARU
TANGGAL : 22 Desember 2025

